



NOTA KESEPAHAMAN

(Memorandum of Understanding)



Antara
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
Dengan
PERHIMPUNAN INDONESIA TIONGHOA

Nomor : 0092/C.06/UKS/IX'20

Nomor : _____/INTI/IX/2020

Pada hari ini Sabtu, tanggal Dua belas bulan September tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Catholic Center – Kota Medan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. Drs. Sihol Situngkir, MBA** : Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Medan berkedudukan di Jalan Setia Budi No. 479-F Tanjung Sari Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Katolik Santo Thomas selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **dr. Indra Wahidin** : **Wakil Ketua Umum Perhimpunan Indonesia Tionghoa sebagai Ketua Harian** yang berkedudukan di MGK Kemayoran Office Tower B Lantai 10 Jl. Angkasa Kav. B.6 Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta 10610, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perhimpunan Indonesia Tionghoa selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara terpisah disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerja sama, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **TUJUAN**

Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi **PARA PIHAK**, Nota Kesepahaman ini dibuat dengan tujuan dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk saling membantu dalam bidang tri dharma perguruan tinggi serta hal-hal lain yang dianggap perlu, serta saling mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangannya masing-masing.

1 | Memorandum of Understanding
Unika Santo Thomas - INTI

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Kegiatan yang mendukung Studi Lanjut dalam bentuk Beasiswa Pelangi ;
2. Memfasilitasi China Government Scholarships Program dengan Kedutaan Republik Rakyat Tiongkok untuk Republik Indonesia;
3. Kegiatan Ilmiah dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat;
4. Pemanfaatan bersama potensi dan sumber daya manusia dalam berbagai kegiatan;
5. Bidang lain yang disepakati bersama antara **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman secara rinci dalam bidang-bidang tertentu akan disusun dan dituangkan dalam naskah Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing **PIHAK** dan merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
PENDANAAN

Anggaran biaya yang ditimbulkan untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini secara rinci akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan Kewajiban ini akan dimusyawarahkan bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang dilaksanakan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal penandatanganan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan ditinjau kembali atau diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perselisihan yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai, maka pemutusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan atau sebaliknya dalam bentuk tertulis dalam kurun waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari.

UNIKA	INTI

3. Apabila terjadi pemutusan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) maka rancangan program yang sedang berjalan dapat diteruskan sampai selesai jika disetujui oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 8
LAIN-LAIN**

1. Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa (*force majeure*) dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*):
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. Segala sesuatu yang dipandang perlu tetapi belum tercantum dalam naskah Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut secara bersama oleh **PARA PIHAK**.
4. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing ditandatangani di atas materai cukup dengan kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Universitas Katolik Santo Thomas

PIHAK KEDUA
Perhimpunan Indonesia Tionghoa



Prof. Dr. Drs. Sihol Situngkir, MBA
Rektor



dr. Indra Wahidin
Ketua Harian

UNIKA	INTI